Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7 menyatakan bahwa "Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan di OJK". Namun pada kenyataannya per tanggal 27 Juli 2018 masih banyak terdapat perusahaan *financial technology* yang belum terdaftar dan tidak berizin di OJK, jumlah tersebut mencapai 227 perusahaan *financial technology*.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan bagaimana kinerja OJK terhadap pendaftaran dan perizinan perusahaan *financial technology* dan bagaimana akibat hukum apabila perusahaan *financial technology* tidak terdaftar di OJK.

Jenis penelitian ini tergolong kepada *Yuridis Sosiologis,* sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif.* Maksud dari deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan teperinci mengenai kinerja OJK terhadap pendaftaran dan perizinan perusahaan *financial technology* ditinjau berdasarkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja OJK belum sepenuhnya maksimal dikarenakan masih banyak ditemukannya perusahaan *financial technology* yang tidak terdaftar dan tidak berizin. Hal itu disebabkan jumlah *server-server* tersebut sangat banyak menyebar luas di jaringan *internet*, yang tentunya tidak semua dari *server-server* tersebut terpantau oleh pihak OJK dan juga minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perusahaan *financial technology* tidak terdaftar dan tidak berizin tersebut kepada pihak OJK. Namun dari itu semua OJK telah berupaya keras untuk mengurangi angka perusahaan *financial technology* tidak terdaftar dan tidak berizin serta meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar dan berizin, itu dapat dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh OJK pada tanggal 3 Februari 2019, jumlah perusahaan *finencial technology* yang telah terdaftar dan berizin sebanyak 99 perusahaan.

Akibat hukum yang terjadi apabila perusahaan *financial technology* tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK *pertama*, OJK tidak akan mengawasi segala jenis kegiatan usaha yang tidak tedaftar dan berizin. Apabila konsumen merasa dirugikan, itu diluar tanggung jawab pihak OJK. *Kedua,* OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir *server* perusahaan *financial technology* yang tidak terdaftar dan tidak berizin tersebut. *Ketiga,* sanksi administratif.